



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KASUS DOKTER PALSU DAN TANTANGAN PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS

Efendi

Analisis Kebijakan Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan banyaknya masalah kesehatan masyarakat yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan oleh penyakit namun juga merupakan dampak dari praktik kedokteran yang dilakukan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dugaan ini muncul karena adanya pihak yang tidak memiliki ijazah serta kompetensi kedokteran namun menjalankan praktik sebagai dokter (dokter palsu).

Pada dasarnya, dokter yang merupakan bagian dari tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Praktik kedokteran dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, teknologi, etik profesi, dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga medis.

Pada 12 September 2023, kasus dokter palsu terungkap di Surabaya, Jawa Timur. Selama dua tahun, oknum tersebut menjalankan praktik kedokteran di sebuah klinik milik PT Pelindo Husada Citra. Pelaku menggunakan KTP, ijazah kedokteran, surat izin praktik, dan sertifikat kedokteran milik seorang dokter di Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengganti data tersebut dengan data dirinya untuk melamar sebagai dokter di perusahaan tersebut. Kasus dokter palsu juga pernah terjadi di beberapa daerah. Pada Mei 2017, telah ditangkap dokter kecantikan palsu yang berpraktik di toilet sebuah mal di Jakarta Pusat. Pada Juni 2017, Dinas Kesehatan Kota Surabaya menindak kasus dokter spesialis patologi anatomi palsu. Pada tahun 2022, praktik kedokteran oleh dokter palsu terjadi di Bengkulu.

Kasus dokter palsu telah merugikan pasien, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaku bekerja, dan dokter yang digunakan datanya. Praktik dokter palsu memungkinkan berdampak pada kesalahan diagnosis, ketidakakuratan pengobatan beserta penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak tepat, penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan kerugian administrasi pada dokter yang digunakan datanya.

Mengacu pada Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kasus dokter palsu menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Kasus dokter palsu mengingatkan pentingnya penguatan proses kredensial bagi tenaga medis yang akan bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses kredensial merupakan proses evaluasi, wawancara, dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh pihak fasilitas pelayanan kesehatan terhadap calon tenaga medis. Proses ini dilakukan untuk menentukan apakah tenaga medis yang akan bekerja layak diberi penugasan dan kewenangan klinis untuk menjalankan praktik medis tertentu di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Atensi DPR

Adanya kasus dokter palsu merupakan kasus yang merugikan pasien dan masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu mendorong:

1. Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan peraturan pada bidang kesehatan terutama dalam pelaksanaan proses kredensial dan rekredensial pada setiap rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam upaya untuk menilai tingkat profesionalisme dokter.
2. Kementerian Kesehatan untuk selalu melakukan proses *cross-check* data tenaga medis dengan pemerintah daerah maupun organisasi profesi guna menghindari kasus serupa di masa mendatang.
3. Aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran di bidang kesehatan terlebih pada tindakan yang berkaitan dengan praktik dokter palsu.

Sumber

Jawa pos, 14 September 2023;
Kompas, 15 September 2023;
Koran Jakarta, 15 September 2023; dan
republika.co.id, 14 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023